

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory*. Dalam pendekatan *reasoned action*, perilaku manusia dipahami sebagai hasil dari proses pembentukan niat yang dipengaruhi oleh pertimbangan terhadap sikap (*attitude toward behavior*) yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh pemahaman perpajakan, norma subjektif (*subjective norm*) yang direpresentasikan oleh digitalisasi perpajakan, dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang direpresentasikan oleh literasi digital dan kepatuhan wajib pajak. Ajzen & Kruglanski (2019) menjelaskan bahwa proses *reasoned action* berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan tujuan melalui niat untuk melakukan sesuatu perilaku. Menurut *TPB*, seseorang akan lebih cenderung melakukan suatu tindakan apabila memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, memperoleh dukungan dari lingkungan sosial, serta merasa memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Literasi digital, pemahaman perpajakan, serta penerapan digitalisasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik kemampuan wajib pajak

dalam memanfaatkan teknologi digital, semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta semakin efektif sistem perpajakan digital yang diterapkan pemerintah, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku merupakan prediktor utama perilaku aktual. Namun demikian, perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tindakan tersebut (Triansyah & Putra, 2025). Oleh karena itu, *TPB* banyak digunakan dalam penelitian mengenai kepatuhan perpajakan karena mampu menjelaskan proses psikologis yang melatarbelakangi keputusan wajib pajak untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam kerangka *reasoned action*, Ajzen & Kruglanski (2019) menjelaskan bahwa proses pembentukan niat merupakan bagian penting dalam mengarahkan individu untuk mencapai tujuan melalui perilaku tertentu. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, niat berperilaku berkaitan dengan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol (*perceived behavioral control*) perilaku yang selanjutnya berhubungan dengan kemungkinan terwujudnya perilaku aktual.

a. *Attitude toward Behavior* (Sikap terhadap Perilaku)

Attitude toward Behavior merupakan penilaian individu terhadap suatu perilaku, apakah perilaku tersebut dianggap memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian. Sikap positif mendorong seseorang memiliki niat yang lebih besar untuk melakukan perilaku tertentu.

Dalam penelitian ini, pemahaman perpajakan berkaitan erat dengan pembentukan sikap wajib pajak. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak, manfaat pembayaran pajak, serta konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

b. *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

Subjective Norm merupakan persepsi individu mengenai adanya tekanan atau dukungan sosial dari lingkungan sekitar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Lingkungan tersebut dapat berasal dari keluarga, rekan kerja, masyarakat, maupun pemerintah.

Dalam konteks perpajakan, norma subjektif tercermin melalui dorongan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan, termasuk penerapan sistem perpajakan digital. Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan akses terhadap layanan perpajakan sehingga menciptakan lingkungan yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

c. *Perceived Behavioral Control* (Persepsi Kontrol Perilaku)

Perceived Behavioral Control merupakan persepsi individu mengenai kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan suatu perilaku. Persepsi ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kemampuan,

pengetahuan, maupun kesempatan dalam melakukan tindakan tertentu.

Pada penelitian ini, literasi digital memiliki keterkaitan yang kuat dengan *Perceived Behavioral Control*. Wajib pajak yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat digital, memahami teknologi informasi, serta mampu mengoperasikan layanan perpajakan elektronik akan merasa lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, penerapan digitalisasi perpajakan yang mudah diakses, mudah digunakan, dan memiliki sistem yang andal akan semakin meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Semakin tinggi persepsi bahwa proses perpajakan dapat dilakukan dengan mudah, semakin besar pula niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, literasi digital, pemahaman perpajakan, dan penerapan digitalisasi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Niat tersebut selanjutnya diwujudkan dalam perilaku aktual berupa kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab untuk memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi. Kemampuan tersebut tidak hanya mencakup keterampilan

mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami informasi yang diperoleh, mengevaluasi kebenarannya, serta menggunakan teknologi secara aman dan sesuai dengan etika. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadikan literasi digital sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Anggojo & Haryana (2026), literasi digital merupakan tingkat kompetensi teknis, kognitif, dan etika wajib pajak dalam menggunakan perangkat digital dan internet untuk mengakses layanan perpajakan digital. Definisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya berfokus pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi digital dan menjaga keamanan dalam penggunaan layanan perpajakan elektronik.

Literasi digital memberikan berbagai manfaat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kemampuan digital yang baik akan lebih mudah memperoleh informasi perpajakan yang akurat, memahami perubahan kebijakan perpajakan, serta memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah. Kemampuan tersebut dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Literasi digital juga membantu wajib pajak dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah. Perubahan sistem perpajakan yang semakin terintegrasi secara digital menuntut wajib pajak

untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan sehingga menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, tingginya literasi digital akan mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan seluruh proses administrasi perpajakan secara mandiri.

Penelitian ini mengukur variabel literasi digital menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Anggojo & Haryana (2026). Indikator tersebut terdiri atas lima aspek, yaitu:

- a. Kemampuan mengoperasikan perangkat digital, yaitu kemampuan wajib pajak dalam menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau telepon pintar untuk mengakses layanan perpajakan digital.
- b. Kemampuan mengunduh dan mengunggah *e-Form*, yaitu kemampuan wajib pajak dalam melakukan proses pengunduhan, pengisian, serta pengunggahan dokumen perpajakan melalui sistem digital.
- c. Kemampuan memahami instruksi digital, yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami petunjuk penggunaan layanan perpajakan elektronik sehingga dapat menyelesaikan setiap tahapan dengan benar.
- d. Kemampuan memverifikasi informasi perpajakan, yaitu kemampuan wajib pajak dalam membedakan informasi perpajakan yang benar dan resmi dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- e. sandi), yaitu kemampuan wajib pajak dalam menjaga kerahasiaan

identitas digital, seperti EFIN, kata sandi, maupun data pribadi yang digunakan untuk mengakses layanan perpajakan elektronik.

2.1.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri melalui *self assessment system*. Penerapan sistem tersebut mengharuskan setiap wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perpajakan agar dapat memenuhi kewajibannya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Iftakukhoiri & Bagana, 2023)

Pemahaman perpajakan menggambarkan sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan berbagai ketentuan perpajakan dalam kegiatan perpajakan sehari-hari. Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pendaftaran, perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga berbagai peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak mengurangi kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Menurut Khodijah et al. (2021), pemahaman wajib pajak merupakan proses ketika wajib pajak mengetahui berbagai ketentuan perpajakan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi juga mencakup kemampuan menerapkan aturan tersebut dalam praktik, mulai dari menghitung pajak yang terutang hingga melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan digitalisasi perpajakan. Perubahan sistem administrasi perpajakan yang semakin berbasis teknologi mengharuskan wajib pajak memahami prosedur perpajakan sekaligus memahami mekanisme penggunaan layanan digital. Kemampuan tersebut membuat wajib pajak lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini menggunakan indikator pemahaman perpajakan yang dikemukakan oleh Khodijah et al. (2021), yaitu sebagai berikut.

1. Mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan dasar perpajakan, prosedur pendaftaran, pembayaran, pelaporan, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
2. Mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami mekanisme pelaksanaan sistem perpajakan, termasuk penerapan *self assessment system* yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

3. Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*) dan sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur kondisi ekonomi dan sosial masyarakat (*regulerend*).

2.1.4 Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi dari sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem yang terintegrasi secara digital. Transformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak (Setyani & Muthaheer, 2025)

Menurut Anggojo & Haryana (2026), digitalisasi perpajakan merupakan tingkat keyakinan wajib pajak bahwa sistem perpajakan digital memberikan manfaat serta mudah digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada tersedianya teknologi, tetapi juga pada persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem tersebut. Semakin tinggi keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital, semakin besar kemungkinan sistem tersebut

dimanfaatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Digitalisasi perpajakan menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan karena mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Sistem digital memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara lebih cepat, mengurangi penggunaan dokumen fisik, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah proses pengawasan oleh otoritas pajak. Sistem yang terintegrasi juga mampu mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi pada proses manual sehingga pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih optimal.

Penelitian ini menggunakan indikator digitalisasi perpajakan yang dikemukakan oleh Anggojo & Haryana (2026), yaitu sebagai berikut.

- a. Mempercepat proses perpajakan, yaitu tingkat keyakinan wajib pajak bahwa sistem perpajakan digital mampu mempercepat proses pembayaran, pelaporan, maupun administrasi perpajakan.
- b. Mengurangi biaya dan tenaga, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa penggunaan layanan perpajakan digital dapat menghemat biaya, waktu, serta tenaga dibandingkan dengan proses administrasi secara langsung.
- c. Meningkatkan akurasi pelaporan, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa sistem perpajakan digital dapat meminimalkan kesalahan dalam pengisian maupun pelaporan data perpajakan.
- d. Mudah dipelajari dan dioperasikan, yaitu persepsi wajib pajak bahwa layanan perpajakan digital memiliki prosedur yang sederhana sehingga mudah dipahami dan digunakan.

- e. Antarmuka (*user interface*) ramah pengguna, yaitu persepsi wajib pajak bahwa tampilan dan fitur pada sistem perpajakan digital mudah dipahami, mudah dinavigasi, serta mendukung kenyamanan dalam penggunaan layanan perpajakan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola administrasi perpajakan sekaligus mencerminkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat apabila wajib pajak secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hindayani & Arum, 2025)

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Penerapan sistem tersebut menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai faktor yang sangat penting karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus selalu diawasi oleh otoritas pajak.

Menurut Gaol & Sarumaha (2022), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan dalam memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, serta membayar pajak tepat waktu tanpa adanya tindakan pemaksaan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup seluruh proses administrasi perpajakan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal meliputi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, literasi digital, persepsi terhadap manfaat pajak, serta sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem administrasi perpajakan, penerapan digitalisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, serta penerapan sanksi perpajakan. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perkembangan teknologi informasi turut memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses. Wajib pajak yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dan memahami sistem perpajakan elektronik akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi

digital, pemahaman perpajakan, dan penerapan digitalisasi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Gaol & Sarumaha (2022), yaitu sebagai berikut.

- a. Mengisi formulir dengan benar, yaitu kemampuan dan kesediaan wajib pajak dalam mengisi dokumen atau formulir perpajakan secara lengkap, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak, yaitu kemampuan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang secara tepat berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Ketepatan waktu dalam membayar pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan, yaitu kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), yaitu kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari kesediaan untuk mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari sanksi administratif maupun sanksi lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya membantu

peneliti memahami hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan. Penelitian terdahulu juga memberikan gambaran mengenai teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Iftakukhoiri & Bagana (2023)	X1: Pemahaman Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, baik secara parsial maupun simultan.
2	Jebarus & Haryana (2026)	X1: Digitalisasi Perpajakan X2: Literasi Digital Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Digitalisasi perpajakan dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Manggarai.
3	Amalia & Hanafi (2026)	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Digitalisasi Pajak Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif dengan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	Pemahaman perpajakan dan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak mampu memoderasi hubungan tersebut.

4	Fitrianti, Ustman, & Marsum (2024)	X: Digitalisasi Perpajakan Z: Gen-Z Y: Kepatuhan Pajak UMKM	Kuantitatif	Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Variabel Gen-Z memperkuat hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan pajak.
5	Mulyana & Setyawati (2026)	X1: Pengetahuan Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Digitalisasi Teknologi Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan digitalisasi teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6	Imanda, Alrasyid, & Sari (2025)	X1: Literasi Pajak, X2: Digitalisasi X3: Kualitas Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Literasi pajak, digitalisasi, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.
7	Mardiana, Abdilah, & Rosida (2025)	X1: Digitalisasi Sistem Perpajakan X2: Pengetahuan Pajak X3: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
8	Hindayani & Arum (2025)	X1: Literasi Pajak X2: Digitalisasi Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Literasi pajak dan digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang.
9	Setyani & Muthaher (2025)	X1: Literasi Pajak X2: Digitalisasi Pajak Y: Kepatuhan Calon Wajib Pajak	Kuantitatif	Literasi pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

10	Syahla et al., (2026)	X1: Literasi Perpajakan X2: Digitalisasi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Literasi perpajakan dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mahasiswa akuntansi, baik secara parsial maupun simultan.
----	--------------------------	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas literasi digital (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan digitalisasi perpajakan (X3), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

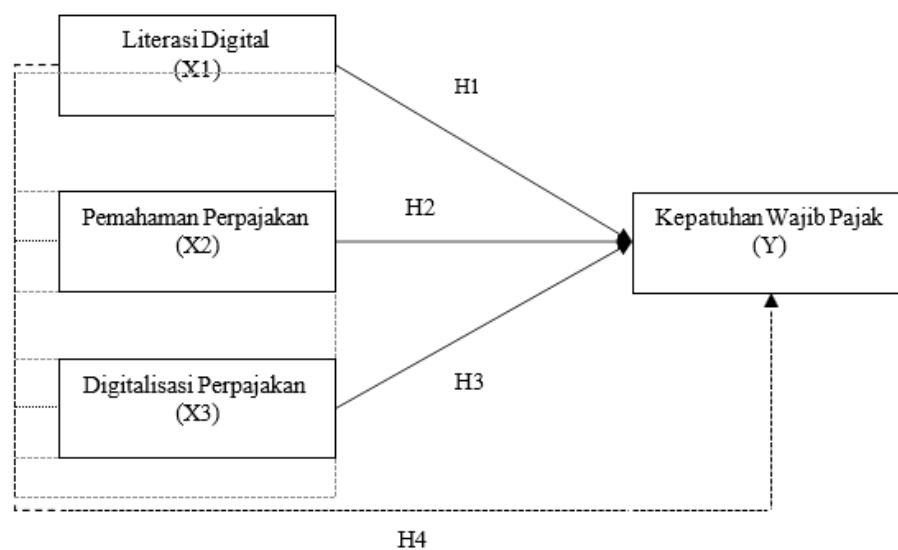
Literasi digital diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kemampuan menggunakan teknologi digital akan memudahkan wajib pajak dalam mengakses berbagai layanan perpajakan berbasis elektronik. Wajib pajak yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mudah melakukan pembayaran, pelaporan, maupun memperoleh informasi perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemahaman perpajakan juga diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, sistem perpajakan, serta fungsi pajak akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Pemahaman yang baik akan mengurangi kesalahan dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Digitalisasi perpajakan diperkirakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sistem perpajakan berbasis digital mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses administrasi perpajakan. Wajib pajak yang merasakan manfaat dari sistem digital akan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama diperkirakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus dibuktikan melalui pengujian empiris. Penyusunan

hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), landasan teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hipotesis penelitian ini terdiri atas hipotesis parsial dan hipotesis simultan sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi digital merupakan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan perangkat digital, memahami informasi yang tersedia pada media digital, serta memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Literasi digital juga membantu wajib pajak memperoleh informasi perpajakan yang akurat, memahami prosedur penggunaan layanan digital, serta mengurangi kesalahan dalam proses administrasi perpajakan. Semakin tinggi kemampuan digital yang dimiliki wajib pajak, semakin besar peluang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Ajzen (2019), *perceived behavioral control* merujuk pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, yang berkaitan dengan pengalaman serta antisipasi terhadap hambatan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Dalam konteks penelitian ini, literasi digital mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik. Semakin baik literasi digital yang dimiliki, semakin besar persepsi wajib pajak mengenai kemampuan dan kendali yang dimilikinya dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem digital. Persepsi tersebut dapat mendukung terbentuknya niat dan pelaksanaan perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui konsep *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2019).

Hasil penelitian Jebarus & Haryana (2026) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hindayani & Arum (2025) serta Imanda et al. (2025) juga membuktikan bahwa kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi digital mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, sistem perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan dalam menerapkan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penerapan *self assessment system*. Wajib pajak yang memahami

tata cara perpajakan akan lebih mampu menghitung besarnya pajak yang terutang, melakukan pembayaran tepat waktu, serta melaporkan kewajiban perpajakan secara benar. Kondisi tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), pemahaman perpajakan berhubungan dengan pembentukan *attitude toward behavior* atau sikap terhadap perilaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan memiliki penilaian yang lebih positif terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Sikap positif tersebut akan meningkatkan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya diwujudkan dalam perilaku patuh (Zebua & Putra, 2025). Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh sesuai dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2019).

Penelitian Khodijah et al. (2021) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Iftakukhoiri & Bagana (2023) serta Amalia & Hanafi (2026) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.4.3 Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Digitalisasi perpajakan merupakan penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk mempermudah proses pembayaran, pelaporan, maupun pelayanan perpajakan. Digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi perpajakan mampu mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan dalam proses administrasi perpajakan. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), penerapan digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan *perceived behavioral control* karena memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan digital, seperti layanan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien. Kondisi tersebut meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Selain itu, digitalisasi perpajakan juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Zebua dan Putra (2025)

menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian Jebarus & Haryana (2026) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Fitrianti et al. (2024), Mulyana & Setyawati (2026), Imanda et al. (2025), serta Aini et al. (2025) juga membuktikan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan penggunaan layanan perpajakan berbasis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.4.4 Pengaruh Literasi Digital, Pemahaman Perpajakan, dan Digitalisasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal maupun eksternal. Literasi digital membantu wajib pajak mengoperasikan layanan perpajakan berbasis elektronik. Pemahaman perpajakan membuat wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan secara benar. Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan digital yang baik, memahami ketentuan perpajakan, serta merasakan manfaat dari sistem

perpajakan digital akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Secara simultan, hubungan antara literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Pemahaman perpajakan berkontribusi dalam membentuk sikap positif (*attitude toward behavior*) terhadap kepatuhan pajak, sedangkan literasi digital dan digitalisasi perpajakan meningkatkan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) karena wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki sikap yang positif terhadap pembayaran pajak serta merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem digital, maka niat untuk patuh akan semakin kuat dan diwujudkan dalam perilaku kepatuhan. Menurut Ajzen (2019), sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, sedangkan niat merupakan faktor yang mendasari terbentuknya perilaku. Selain itu, penelitian Triansyah dan Putra (2025) serta Zebua dan Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi perpajakan, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian Imanda et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak, digitalisasi, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Aini et al. (2025) juga membuktikan bahwa

literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Mardiana et al. (2025) memperkuat bahwa pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Literasi digital, pemahaman perpajakan, dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.